



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.574, 2021

KEMENKUMHAM. Peduli HAM. Kriteria Daerah  
Kabupaten/Kota. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

KRITERIA DAERAH KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kriteria penilaian daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia guna mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG KRITERIA DAERAH KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia.
5. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.
6. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Sistem Aplikasi Secara Elektronik adalah sistem aplikasi yang terintegrasi antara Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal untuk mendukung proses pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan serta pelaporan terkait penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM.

### Pasal 2

Kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM bertujuan untuk:

- a. memotivasi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan tanggung jawab melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;
- b. mengembangkan sinergitas organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal dan instansi terkait di daerah dalam

- rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM; dan
- c. memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

### Pasal 3

- (1) Kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya:
  - a. hak sipil dan politik; dan
  - b. hak ekonomi, sosial, dan budaya.
- (2) Penilaian kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan indikator struktur, proses, dan hasil.
- (3) Penjabaran dan penilaian kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

- (1) Untuk dapat dilakukan penilaian kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM, pemerintah daerah kabupaten/kota harus mengisi data penilaian.
- (2) Data penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. formulir indikator kabupaten/kota Peduli HAM; dan
  - b. seluruh data dukung yang digunakan dalam proses penilaian kabupaten/kota Peduli HAM.
- (3) Data penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dokumen capaian implementasi HAM di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan pada tahun sebelumnya.
- (4) Data penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari pimpinan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dan/atau sekretaris daerah kabupaten/kota.

- (5) Format formulir indikator kabupaten/kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 5

Data penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada kepala Kantor Wilayah dengan melampirkan surat pengantar dari sekretaris daerah provinsi.

#### Pasal 6

- (1) Kantor Wilayah wajib melakukan pemeriksaan terhadap data penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koreksi aritmatika;
  - b. pemeriksaan keabsahan data penilaian; dan
  - c. pemeriksaan relevansi antara formulir indikator kabupaten/kota Peduli HAM dengan data dukung.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan data yang perlu diklarifikasi atau dilengkapi, Kantor Wilayah dapat melakukan koordinasi dengan sekretariat daerah provinsi dan sekretariat daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kantor Wilayah dapat menerima laporan dari masyarakat terhadap capaian indikator penilaian kabupaten/kota Peduli HAM dengan disertai bukti.
- (2) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Kantor Wilayah kepada Direktorat Jenderal.

## Pasal 8

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan lengkap, Kantor Wilayah melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktorat Jenderal dalam jangka waktu paling lambat pada pertengahan bulan Maret tahun berjalan.
- (2) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

## Pasal 9

Kantor Wilayah mengunggah laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ke dalam Sistem Aplikasi.

## Pasal 10

- (1) Dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Jenderal membentuk tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada pertengahan bulan Mei tahun berjalan.

## Pasal 11

- (1) Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan penilaian oleh tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, yang terdiri dari unsur:
  - a. pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
  - c. lembaga swadaya masyarakat; dan
  - d. akademisi.

- (3) Kedudukan, tugas, dan fungsi tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 12

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melakukan:
  - a. penilaian terhadap hasil verifikasi; dan
  - b. peninjauan lapangan berdasarkan hasil verifikasi.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada pertengahan bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Dalam melakukan penilaian, tim penilai dapat memberikan penambahan nilai dan/atau pengurangan nilai berdasarkan variabel yang ditetapkan.

#### Pasal 13

- (1) Nilai kabupaten/kota Peduli HAM terdiri atas:
  - a. hasil capaian indikator; dan
  - b. nilai tambahan berdasarkan capaian pelaksanaan aksi HAM.
- (2) Pengurangan nilai dapat dilakukan apabila kabupaten/kota tidak melaksanakan tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran HAM.

#### Pasal 14

- (1) Tim penilai menyerahkan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal paling lambat awal bulan September tahun berjalan.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat awal bulan Oktober tahun berjalan.

#### Pasal 15

- (1) Menteri menetapkan daerah kabupaten/kota Peduli HAM pada bulan Desember tahun berjalan.

- (2) Daerah kabupaten/kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan.
- (3) Dalam hal terdapat 60% (enam puluh persen) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat memberikan penghargaan kepada gubernur sebagai pembina kabupaten/kota Peduli HAM.
- (4) Bentuk dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Menteri dapat mencabut penghargaan kabupaten/kota Peduli HAM.
- (3) Pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 17

- (1) Pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan inventarisasi, pemeriksaan awal, verifikasi data, dan penilaian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan pelaksanaan, pengumpulan, dan penyusunan laporan di tingkat daerah, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing.

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak



Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1644), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK**  
**ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 22 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**KRITERIA KABUPATEN/KOTA PEDULI**  
**HAK ASASI MANUSIA**

**PENJABARAN DAN PENILAIAN**  
**KRITERIA DAERAH KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA**

**A. HAK SIPIL DAN POLITIK**

**1. Hak Atas Bantuan Hukum**

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>FORMULASI</b>
<b>INDIKATOR STRUKTUR</b>			
1	Produk hukum daerah yang mengatur mengenai ketersediaan bantuan hukum	Ada	Ada / Tidak Ada
2	Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentang bantuan hukum	Ada	Ada / Tidak Ada
<b>INDIKATOR PROSES</b>			
3	Tersedianya bantuan hukum litigasi (peradilan)	Ada	Ada / Tidak Ada
4	Tersedianya bantuan hukum non litigasi	Ada	Ada / Tidak Ada
5	Tersedianya Organisasi Bantuan Hukum yang terdaftar	Ada	Ada / Tidak Ada
<b>INDIKATOR HASIL</b>			
6	Persentase masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum	100%	$\frac{\text{Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum}}{\text{Jumlah masyarakat miskin yang mengajukan permohonan bantuan hukum}} \times 100$

**2. Hak atas Informasi**

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>FORMULASI</b>
<b>INDIKATOR STRUKTUR</b>			
1	Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai ketersediaan informasi publik	Ada	Ada / Tidak Ada
<b>INDIKATOR PROSES</b>			
2	Tersedianya akses terhadap Informasi Publik yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara non digital	Ada	Ada / Tidak Ada
3	Tersedianya akses terhadap Informasi Publik yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara digital	Ada	Ada / Tidak Ada
<b>INDIKATOR HASIL</b>			
4	Persentase tindak lanjut permohonan data informasi publik	100%	$\frac{\text{jumlah permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah permohonan informasi publik yang diajukan}} \times 100$

**3. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan**

NO.	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
<b>INDIKATOR STRUKTUR</b>			
1	Produk hukum daerah yang mengatur mengenai: a. Menjamin ketersediaan ruang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan b. Partisipasi masyarakat yang berasal dari perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan/atau masyarakat adat, dalam pengambilan keputusan/kebijakan	Ada	a. Ada / Tidak Ada  b. Ada / Tidak Ada
2	Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentang bantuan keuangan partai politik	100%	$\frac{\text{Alokasi bantuan keuangan partai politik tingkat kab/kota}}{1500 \times \text{Jumlah suara sah}}$
<b>INDIKATOR PROSES</b>			
3	Partisipasi masyarakat yang berasal dari perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan/atau masyarakat adat dalam Pengambilan Keputusan/ Kebijakan	Ada	Ada / Tidak Ada
4	Terdapatnya pelibatan masyarakat yang berasal dari perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan/atau masyarakat adat dalam penyusunan Produk Hukum Daerah	Ada	Ada / Tidak Ada

<b>INDIKATOR HASIL</b>			
5	Proporsi jumlah perempuan yang dicalonkan di dalam pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota oleh partai politik	30%	$\frac{\text{Jumlah perempuan bakal calon anggota DPRD}}{\text{Jumlah bakal calon anggota DPRD}} \times 100$

**4. Hak atas Keberagaman dan Pluralisme**

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>FORMULASI</b>
<b>INDIKATOR STRUKTUR</b>			
1	Produk hukum daerah yang mengatur mengenai keberagaman dan pluralisme	Ada	Ada / Tidak Ada
2	Perencanaan dan penganggaran daerah yang memuat pengarusutamaan HAM	Ada	Ada / Tidak Ada
3	Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentang program dan/atau kegiatan FKUB	Ada	Ada / Tidak Ada
<b>INDIKATOR PROSES</b>			
4	Tersedianya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Ada	Ada / Tidak Ada
5	Adanya kasus pelayanan publik diskriminatif yang dilaporkan	Ada	Ada / Tidak Ada
6	Tersedianya analisis produk hukum daerah terhadap nilai-nilai Pancasila	Ada	Ada / Tidak Ada
7	Program dan atau kegiatan di lingkungan institusi pemerintah daerah mengenai keberagaman dan pluralisme	Ada	Ada / Tidak Ada
8	Proporsi institusi daerah yang mendapatkan pemahaman mengenai keberagaman dan pluralisme	100%	$\frac{\text{Jumlah institusi daerah yang mendapatkan pemahaman mengenai keberagaman dan pluralisme}}{\text{Jumlah seluruh institusi daerah di wilayah kabupaten/kota}} \times 100$
9	Terlaksananya kegiatan FKUB	Terlaksana	Terlaksana / Tidak Terlaksana

<b>INDIKATOR HASIL</b>			
10	Jumlah kasus pelayanan publik diskriminatif yang ditindaklanjuti	100%	$\frac{\text{Jumlah kasus pelayanan publik diskriminatif yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kasus pelayanan publik yang diskriminatif}} \times 100$

**5. Hak atas Kependudukan**

NO.	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
<b>INDIKATOR STRUKTUR</b>			
1	Produk hukum daerah yang mengatur mengenai kependudukan dan catatan sipil	Ada	Ada / Tidak Ada
<b>INDIKATOR PROSES</b>			
2	Tersedianya SOP dan fasilitas layanan masyarakat terkait masalah kependudukan dan pencatatan sipil	Ada	Ada / Tidak Ada
3	Tersedianya mekanisme pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan	Ada	Ada / Tidak Ada
4	Tersedianya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan data yang termutakhirkan	Ada	Ada / Tidak Ada
5	Cakupan perekaman KTP Elektronik	100%	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia } \geq 17 \text{ tahun dan/atau} < 17 \text{ tahun yang sudah atau pernah menikah yang telah melakukan perekaman KTP - el}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP - el}} \times 100$
<b>INDIKATOR HASIL</b>			
6	Cakupan kepemilikan KIA	20%	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0 - 17 tahun yang memiliki KIA}}{\text{Jumlah penduduk usia 0 - 17 tahun}} \times 100$
7	Cakupan kepemilikan KTP Elektronik	98%	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia } \geq 17 \text{ tahun dan/atau} < 17 \text{ tahun yang sudah atau pernah menikah yang memiliki KTP - el}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP - el}} \times 100$
8	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	92%	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0 - 17 tahun yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk usia 0 - 17 tahun}} \times 100$



9	Persentase cakupan kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua penduduk yang perkawinannya dilaporkan	20%	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki buku nikah atau akta perkawinan}}{\text{Jumlah penduduk yang melaporkan perkawinannya}} \times 100$
10	Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian semua individu yang perceraianya dilaporkan	70%	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki akta perceraian}}{\text{Jumlah penduduk yang melaporkan perceraianya}} \times 100$
11	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	20%	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki akta kematian}}{\text{Jumlah penduduk meninggal yang dilaporkan}} \times 100$

**B. HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA****1. Hak atas Kesehatan**

NO.	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
<b>INDIKATOR STRUKTUR</b>			
1	Produk hukum daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Layanan Kesehatan	Ada	Ada / Tidak Ada
2	Persentase alokasi anggaran kesehatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	10%	$\frac{\text{Alokasi anggaran kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100$
<b>INDIKATOR PROSES</b>			
3	Rasio tenaga dokter per penduduk	1:2200	$\frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Jumlah tenaga dokter}}$
4	Rasio tenaga dokter gigi per penduduk	1:7500	$\frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Jumlah tenaga dokter gigi}}$
5	Rasio tenaga dokter spesialis per penduduk	1 : 16000	$\frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Jumlah tenaga dokter spesialis}}$
6	Rasio Bidan terhadap penduduk	1 : 850	$\frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Jumlah bidan}}$
7	Rasio Tenaga Perawat terhadap penduduk	1 : 560	$\frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Jumlah tenaga perawat}}$
8	Rasio Puskesmas terhadap Kecamatan	1 : 2	$\frac{\text{Jumlah kecamatan}}{\text{Jumlah puskesmas}}$
9	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	25 %	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa}}{\text{Jumlah puskesmas}} \times 100$
10	Tersedianya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota	Ada	Ada / Tidak Ada
11	Rasio Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit per Satuan Penduduk	1 : 1000	$\frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Jumlah ketersediaan tempat tidur rumah sakit}}$
12	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/BPJS Kesehatan	75%	$\frac{\text{Jumlah kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$

13	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta}}{\text{Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama}} \times 100$
14	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan}}{\text{Jumlah semua ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama}} \times 100$
15	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar}}{\text{Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun}} \times 100$
16	Persentase cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada anak usia 12-23 bulan	100 %	$\frac{\text{Jumlah anak usia 12 - 23 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)}}{\text{Jumlah anak usia 12 - 23 bulan di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun}} \times 100$
17	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %	$\frac{\text{Jumlah balita 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah balita 0 - 59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun}} \times 100$
18	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ajaran}} \times 100$
19	Program skrining kesehatan sesuai standar bagi warga negara Indonesia usia 15-59 tahun	Ada	Ada / Tidak Ada
20	Program skrining kesehatan sesuai standar bagi warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas	Ada	Ada / Tidak Ada

21	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	$\frac{\text{Jumlah peserta hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pada tahun yang sama}} \times 100$
22	Program terhadap penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Ada	Ada / Tidak Ada
23	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	$\frac{\text{Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama}} \times 100$
24	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100 %	$\frac{\text{Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu yang sama}}{\text{Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama}} \times 100$
25	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan pemeriksaan/ deteksi dini HIV sesuai standar	100 %	$\frac{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama}} \times 100$
<b>INDIKATOR HASIL</b>			
26	Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	25 : 1000	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 1000$
27	Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	300 : 100.000	$\frac{\text{Jumlah wanita yang meninggal akibat kehamilan persalinan dan nifas di wilayah tertentu dalam 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup pada populasi di daerah dan tahun yang sama}} \times 100.000$
28	Prevalensi balita (anak usia dibawah 2 tahun) stunting (pendek/kerdil)	30%	$\frac{\text{Jumlah balita stunting yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama}}{\text{Jumlah balita yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama}} \times 100$
29	Prevalensi balita gizi buruk	10 %	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita}} \times 100$
30	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	10%	$\frac{\text{Jumlah balita wasting yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama}}{\text{Jumlah balita yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama}} \times 100$

**2. Hak atas Pendidikan**

NO.	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
<b>INDIKATOR STRUKTUR</b>			
1	Produk hukum daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Layanan Pendidikan	Ada	Ada / Tidak Ada
2	Persentase alokasi anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	20%	$\frac{\text{Alokasi anggaran pendidikan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100$
<b>INDIKATOR PROSES</b>			
3	Persentase Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di tingkat kecamatan	100%	$\frac{\text{Jumlah PKBM}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \times 100$
4	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di tingkat desa dan kelurahan	100%	$\frac{\text{Jumlah PAUD}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100$
5	Persentase SD terakreditasi B	75 %	$\frac{\text{Jumlah SD terakreditasi B}}{\text{Jumlah Seluruh SD (selain sekolah keagamaan)}} \times 100$
6	Persentase sekolah keagamaan setingkat SD terakreditasi B	75 %	$\frac{\text{Jumlah sekolah keagamaan setingkat SD terakreditasi B}}{\text{Jumlah seluruh sekolah keagamaan setingkat SD}} \times 100$
7	Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) terakreditasi B	65 %	$\frac{\text{Jumlah SMP terakreditasi B}}{\text{Jumlah seluruh SMP (selain sekolah keagamaan)}} \times 100$
8	Persentase sekolah keagamaan setingkat SMP terakreditasi B	65 %	$\frac{\text{Jumlah sekolah keagamaan setingkat SMP terakreditasi B}}{\text{Jumlah seluruh sekolah keagamaan setingkat SMP}} \times 100$
9	Rasio ketersediaan guru PAUD berbanding peserta didik	1:15	$\frac{\text{Jumlah murid PAUD}}{\text{Jumlah guru PAUD}}$
10	Rasio ketersediaan guru SD berbanding Peserta Didik SD	1:20	$\frac{\text{Jumlah murid SD}}{\text{Jumlah guru SD}}$
11	Rasio ketersediaan guru SMP berbanding Peserta Didik SMP	1:20	$\frac{\text{Jumlah murid SMP}}{\text{Jumlah guru SMP}}$

12	Persentase guru PAUD, SD, dan SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D4	85 %	$\frac{\text{Jumlah guru PAUD, SD, dan SMP yang memenuhi kualifikasi S1 atau D4}}{\text{Jumlah guru PAUD, SD, dan SMP}} \times 100$
13	Persentase guru PAUD, SD, dan SMP yang memiliki sertifikasi	70 %	$\frac{\text{Jumlah guru PAUD, SD, dan SMP yang memiliki sertifikasi}}{\text{Jumlah guru PAUD, SD, dan SMP}} \times 100$
14	Tersedianya layanan disabilitas di SD dan SMP	Ada	Ada / Tidak Ada
15	Program pencegahan perundungan terhadap Siswa SD dan SMP	Ada	Ada / Tidak Ada
<b>INDIKATOR HASIL</b>			
16	Angka Putus sekolah SD	0%	$\frac{\text{Jumlah angka putus sekolah SD}}{\text{Jumlah murid sekolah SD}} \times 100$
17	Angka Putus sekolah SMP	0%	$\frac{\text{Jumlah angka putus sekolah SMP}}{\text{Jumlah murid sekolah SMP}} \times 100$
18	Angka melanjutkan SD/ sederajat ke SMP/ sederajat	100%	$\frac{\text{Jumlah siswa SD/ sederajat yang melanjutkan ke SMP/ sederajat}}{\text{Jumlah siswa SD/ sederajat}} \times 100$
19	Angka Partisipasi Murni SD	100%	$\frac{\text{Jumlah siswa SD/ sederajat usia 7 – 12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100$
20	Angka Partisipasi Murni SMP	100%	$\frac{\text{Jumlah siswa SMP/ sederajat usia 13 – 15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100$

**3. Hak atas Pekerjaan**

NO.	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
<b>INDIKATOR STRUKTUR</b>			
1	Produk hukum daerah yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan	Ada	Ada / Tidak Ada
2	Alokasi anggaran ketenagakerjaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Ada	Ada / Tidak Ada
<b>INDIKATOR PROSES</b>			
3	Besaran tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja berbasis kompetensi	100%	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja berbasis kompetensi}}{\text{Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi}} \times 100$
4	Besaran tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja berbasis kewirausahaan	100%	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja berbasis kewirausahaan}}{\text{Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kewirausahaan}} \times 100$
5	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	100%	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja terdaftar}} \times 100$
6	Besaran pekerja dalam hubungan kerja yang menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) aktif	70%	$\frac{\text{Jumlah pekerja/buruh dalam hubungan kerja yang menjadi peserta program jamsostek aktif}}{\text{Jumlah pekerja/buruh dalam hubungan kerja}} \times 100$
7	Pekerja/Buruh yang menjadi anggota Serikat Pekerja di dalam hubungan kerja	100%	$\frac{\text{Jumlah pekerja/buruh di dalam hubungan kerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja}}{\text{Jumlah pekerja/buruh di dalam hubungan kerja}} \times 100$
8	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	75%	$\frac{\text{Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama}}{\text{Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan}} \times 100$
<b>INDIKATOR HASIL</b>			
9	Tingkat pengangguran terbuka	$\leq 10\%$	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100$
10	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	$\geq 60\%$	$\frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100$

11	Persentase pegawai penyandang disabilitas di instansi pemerintah	$\geq 2\%$	$\frac{\text{Jumlah pegawai penyandang disabilitas di instansi pemerintah}}{\text{Jumlah pegawai di instansi pemerintah}} \times 100$
----	--	------------	---



**4. Hak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Hak atas Perumahan yang Layak**

NO.	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
<b>INDIKATOR STRUKTUR</b>			
1	Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai: a. Rencana Tata Ruang b. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup c. Rumah Layak Huni d. Pengelolaan Sampah dan Limbah e. Produk Hukum Daerah lainnya terkait lingkungan	Ada	a. Ada / Tidak Ada b. Ada / Tidak Ada c. Ada / Tidak Ada d. Ada / Tidak Ada e. Ada / Tidak Ada
<b>INDIKATOR PROSES</b>			
2	Persentase tersedianya fasilitas ruang bermain, sarana olahraga (SOR), dan taman sebesar 10% dari Ruang Terbuka Hijau Publik	$\geq 10\%$	$\frac{\text{Jumlah luas fasilitas ruang bermain, SOR dan taman}}{\text{Total Ruang Terbuka Hijau Publik}} \times 100$
3	Persentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas kawasan perkotaan	$\geq 30\%$	$\frac{\text{Jumlah luas RTH}}{\text{Total Luas Kawasan Perkotaan}} \times 100$
4	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	$\geq 82\%$	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
5	Persentase rumah tangga bersanitasi yang layak	90%	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
6	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	75%	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga menggunakan listrik}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
7	Persentase penanganan sampah	70%	$\frac{\text{Jumlah Volume sampah tertangani}}{\text{Jumlah produksi sampah}} \times 100$
8	Program penyediaan rumah layak huni dan terjangkau	Ada	Ada / Tidak Ada

<b>INDIKATOR HASIL</b>			
9	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	70%	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
10	Persentase pemukiman layak huni	70%	$\frac{\text{Total luas pemukiman layak huni}}{\text{Total luas wilayah pemukiman}} \times 100$

### 5. Hak Perempuan dan Anak

NO.	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
<b>INDIKATOR STRUKTUR</b>			
1	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan, dan memantau kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan seperti: a. Pemberdayaan perempuan wirausaha perempuan b. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan c. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Perempuan d. Produk Hukum Daerah lainnya terkait perempuan	Ada	a. Ada / Tidak Ada  b. Ada / Tidak Ada  c. Ada / Tidak Ada  d. Ada / Tidak Ada
2	Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai: a. Perlindungan Khusus terhadap anak (pencegahan perkawinan anak, pencegahan kekerasan terhadap anak, anak korban perdagangan orang, pencegahan pekerja anak, dll) b. Pemenuhan hak anak (kesehatan, pendidikan, sipil, pengasuhan, partisipasi, dll) c. Produk hukum daerah lainnya terkait anak	Ada	a. Ada / Tidak Ada  b. Ada / Tidak Ada  c. Ada / Tidak Ada
3	Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk: a. Perempuan; b. Anak;	Ada	Ada / Tidak Ada

<b>INDIKATOR PROSES</b>			
4	Tersedianya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang memenuhi pelayanan meliputi: a. pelayanan pengaduan b. konsultasi c. mediasi d. penjangkauan e. kesehatan f. rehabilitasi sosial g. bimbingan rohani h. pendampingan i. penegakan dan bantuan hukum j. layanan pemulangan k. reintegrasi sosial.	Ada	a. Ada / Tidak Ada b. Ada / Tidak Ada c. Ada / Tidak Ada d. Ada / Tidak Ada e. Ada / Tidak Ada f. Ada / Tidak Ada g. Ada / Tidak Ada h. Ada / Tidak Ada i. Ada / Tidak Ada  j. Ada / Tidak Ada k. Ada / Tidak Ada
5	Tersedianya petugas layanan kompeten bagi pelayanan perempuan dan anak di UPT PPA yang meliputi: a. tenaga konsultasi b. kesehatan c. rehabilitasi sosial d. bimbingan rohani e. bantuan dan penegakkan hukum f. penjangkauan dan layanan pemulangan dan g. reintegrasi sosial.	Ada	a. Ada / Tidak Ada b. Ada / Tidak Ada c. Ada / Tidak Ada d. Ada / Tidak Ada e. Ada / Tidak Ada  f. Ada / Tidak Ada  g. Ada / Tidak Ada
6	Tersedianya program pencegahan pekerja anak	Ada	Ada / Tidak Ada
7	Tersedianya program pencegahan perkawinan anak	Ada	Ada / Tidak Ada
8	Tersedianya panti rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak	Ada	Ada / Tidak Ada
<b>INDIKATOR HASIL</b>			
9	Cakupan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas	100%	$\frac{\text{jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh UPT PPA}}{\text{jumlah pengaduan/laporan yang masuk di UPT PPA}} \times 100$

	terlatih di UPT PPA		
10	Cakupan ketersediaan petugas di UPT PPA yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan dari laporan masyarakat	100%	$\frac{\text{Jumlah petugas yang memiliki kemampuan penanganan pengaduan di UPT PPA}}{\text{Jumlah petugas penerima pengaduan yang ada di UPT PPA}} \times 100$
11	Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih di UPT PPA	100%	$\frac{\text{Jumlah petugas terlatih dalam rehabilitasi sosial di UPT PPA}}{\text{Jumlah petugas rehabilitasi sosial yang ada di UPT PPA}} \times 100$
12	Jumlah kasus pekerja anak yang dilaporkan	0	
13	Jumlah kasus perkawinan anak yang dilaporkan	0	

RUMUS PENILAIAN KRITERIA CAPAIAN KABUPATEN KOTA PEDULI HAM:

$$x = \frac{\sum c}{n}$$

Keterangan:

$x$  : Nilai rata rata

$\sum c$  : Jumlah capaian seluruh indikator

$n$  : Jumlah kriteria

$\geq 75$  sampai dengan 100 untuk kriteria Peduli HAM

$\geq 65$  sampai dengan  $< 75$  untuk kriteria Cukup Peduli HAM

$\geq 50$  sampai dengan  $< 65$  untuk kriteria Mulai Peduli HAM

$< 50$  untuk kriteria Kurang Peduli HAM

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY